

**UPAYA HUMAS BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI
PERBAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

(TUGAS AKHIR)

**Oleh
DIMAS AHMAD KAMSIN**



**PROGRAM STUDI D3 HUBUNGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

UPAYA HUMAS BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PERBAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Oleh

Dimas Ahmad Kamsin

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, Humas berperan sebagai penghubung antara lembaga dan masyarakat untuk memastikan informasi tersampaikan secara efektif dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori peran humas Rosady Ruslan yang meliputi *communicator*, *relationship*, *back up management*, dan *good image maker*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 melalui penyampaian informasi publik secara terbuka, pengelolaan PPID, pemanfaatan media digital, serta pembangunan hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya pengembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi sistem informasi digital agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, Humas Bawaslu Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

Kata Kunci: Humas Bawaslu, Pelayanan Informasi Publik, Strategi Komunikasi.

ABSTRACT

THE EFFORTS OF THE PUBLIC RELATIONS DIVISION OF BAWASLU LAMPUNG PROVINCE IN IMPLEMENTING PERBAWASLU NUMBER 10 OF 2019 ON THE MANAGEMENT AND PROVISION OF PUBLIC INFORMATION

By

Dimas Ahmad Kamsin

Public information disclosure is an important principle in realizing transparent, accountable, and participatory governance. As an election supervisory institution, the Lampung Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) is responsible for providing public information services in accordance with Bawaslu Regulation Number 10 of 2019 concerning the Management and Provision of Public Information. In its implementation, Public Relations plays a role as a bridge between the institution and the public to ensure that information is delivered effectively and is easily accessible.

This study aims to analyze the efforts of the Public Relations Division of Bawaslu Lampung Province in implementing Bawaslu Regulation Number 10 of 2019. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on Rosady Ruslan's Public Relations role theory, which includes the roles of communicator, relationship, back-up management, and good image maker. The findings indicate that the Public Relations Division of Bawaslu Lampung Province has implemented Bawaslu Regulation Number 10 of 2019 through transparent dissemination of public information, management of the Information and Documentation Management Officer (PPID), utilization of digital media, and the development of positive relationships with the public and stakeholders. However, challenges remain, including limited human resources and the need for further development of information technology. Therefore, improving human resource capacity and optimizing digital information systems are necessary to enhance the effectiveness of public information services. In conclusion, the Public Relations Division of Bawaslu Lampung Province plays an important role in supporting public information disclosure and strengthening public trust in the election supervisory institution.

Keywords: *Bawaslu Public Relations, Public Information Services, Communication Strategy.*

**UPAYA HUMAS BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI
PERBAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**Oleh
DIMAS AHMAD KAMSIN
NPM. 2106071017**

Tugas Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.)

Pada
Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

Judul Tugas Akhir

: **UPAYA HUMAS BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI PERBAWASLU NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Nama Mahasiswa

: **Dimas Ahmad Kamsin**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2106071017

Program Studi

: DIII Hubungan Masyarakat

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. **Ketua Program Studi DIII Hubungan Masyarakat**

[Handwritten Signature]

Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si.
NIP. 196803212002121001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si.



Penguji Umum

: Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : 12 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Ahmad Kamsin
NPM : 2106071017
Program Studi : Diploma III Hubungan Masyarakat
Alamat : Karta, RT/RW 004/004, Kec.Tulang Bawang Udik.

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tathun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik”** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) atau dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari hasil Tugas Akhir saya ada pihak lain yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap dicabut gelar akademik saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026
Hormat Saya,



Dimas Ahmad Kamsin
NPM. 2106071017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Karta pada tanggal 01 Oktober 2003. Anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Bahidi Ahmad Junaidi dan Ibu Neny Ayu Sumiati. Penulis mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2009. Menempuh Pendidikan formal antara lain Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Karta yang diselesaikan pada tahun 2015.

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Tulang Bawang Udik yang diselesaikan pada tahun 2018. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur Simanila Vokasi. Dan pada akhir perkuliahan, penulis melaksanakan magang di Bawaslu Provinsi Lampung selama 40 hari dari tanggal 23 Desember 2023 sampai 24 Februari 2024.

MOTTO

“Intuisi adalah amunisi ketika hidup ada diluar logika”

(Dimas Ahmad. K)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, dzat yang Maha Sempurna, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya penulisan tugas akhir ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada yang paling berharga di dunia.

Cinta Pertamaku dan Pintu Surgaku

Ayahanda Bahidi Ahmad Junaidi dan Ibunda Neny Ayu Sumiati

Terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang senantiasa mendidik, merawat, dan bekerja keras demi kehidupanku, selalu mendoakan dan mendukung di setiap langkahku, selalu berjuang tak kenal lelah, mengusahakan yang terbaik, dan memberikan motivasi tiada henti.

Keluarga besarku yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan.

Almamater tercinta "Universitas Lampung".

SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat dalam program studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis ucapkan kepada *Rasulullah* Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasihat, bimbingan serta data dan informasi dari berbagai pihak. Sebelumnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah banyak mendukung. Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeila Afriani, D.E.A.,IPM.,ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ibrahim Besar, S.Sos.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir, saya ucapkan terima kasih sudah membimbing, memberikan arahan, membantu dan memberikan saran masukan tugas akhir saya dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikir serta saran dan masukan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan merahmati Bapak Dr. Ibrahim Besar, S.Sos.,M.Si. dan Keluarga

4. Ibu Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si Dosen Penguji Tugas Akhir, saya ucapkan terima kasih sudah membimbing, memberikan arahan, membantu dan memberikan saran masukan tugas akhir saya dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta saran dan masukan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan merahmati Ibu Nanda Utaridah, S.Sos.,M.Si. dan Keluarga.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat.
6. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat.
7. Seluruh pegawai Bawaslu Provinsi Lampung khususnya Divisi Pengawasan dan Bang Riki yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
8. Suttan Sesunan Mergo sekeluarga besar terimakasih telah menjadi keluar yang penuh kasih sayang, cinta serta selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Datuk Mangku Bumi (Suttan Yang Saleh) mentor sekaligus suhu negoisasi serta memberikan kunci dalam memecahkan teka teki permasalahan dunia.
10. Sembagi Arutala Nora Wyrentia Suhaili, trimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Trimakasih segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, tenaga, dukungan dan support dalam proses penyusunan TA ini.
11. Kawan GOLKAR terutama Polres Uin Jaya yang mendukung saya dalam mengerjakan TA.
12. Kakak dan Adik seperjuangan Jurusan Diploma III Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh...

Bandar Lampung, 15 Juni 2026
Hormat saya,

Dimas Ahmad Kamsin
NPM. 2106071017

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
12.1 Latar Belakang	1
12.2 Rumusan Masalah	4
12.3 Tujuan Penelitian.....	4
12.4 Manfaat Penelitian.....	4
12.5 Metode Penelitian.....	5
12.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Upaya.....	7
2.2 Humas.....	7
2.2.1 Pengertian Humas.....	7
2.2.2 Tujuan Humas	10
2.2.3 Tugas dan Fungsi Humas.....	11
2.2.4 Sasaran Kegiatan Humas	13
2.2.5 Upaya Humas	14
2.2.6 Media Humas.....	16
2.2.7 Humas Pemerintahan	18
2.3 Implementasi	20
2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	21
2.5 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019	29
2.6 Kerangka Pemikiran	30
BAB III. GAMBARAN UMUM	
3.1 Profil dan Sejarah Bawaslu.....	31
3.2 Visi dan Misi.....	34
3.2.1 Visi	34
3.2.2 Misi.....	34

3.3	Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung	36
3.4	Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	36

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1	Upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung dalam implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	42
4.1.1	Komponen <i>Communicator</i>	42
4.1.2	Komponen <i>Relationship</i>	44
4.1.3	Komponen <i>Back up Management</i>	46
4.1.4	Komponen <i>Good Image Maker</i>	48
4.2	Pembahasan	50

BAB V. PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	30
Gambar 2 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung	36
Gambar 3 Peran Humas Bawaslu sebagai Komunikator Publik	43
Gambar 4 Konfrensi Pers Bawaslu Lampung	44
Gambar Relationship dengan Tokoh Masyarakat	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional. Secara khusus kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk memberikan ruang kepada setiap badan publik dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada publik sebagai upaya meningkatkan atau memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Khenda, 2015).

Salah satu syarat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah melalui dibentuknya sebuah unit kerja dalam badan publik yang dapat digunakan sebagai “media” untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pembuatan website, call center, dan lain sebagainya. PPID bertugas untuk dan atas nama institusi atau lembaga publik yang melakukan pengelolaan, penyediaan, pelayanan dan dokumentasi informasi publik, sebagai garda terdepan dari setiap badan atau lembaga publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bertanggung jawab (*good governance*). Karena esensi dari keterbukaan informasi publik menuntut penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik melalui peran aktif dari masyarakat sebagai sarana optimal dalam penerapan pengawasan publik demi terselenggaranya negara yang lebih baik.

Bawaslu Lampung merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada seluruh wilayah Provinsi Lampung, sebagai lembaga pengawasan Bawaslu berkewajiban atas pemenuhan hak atas informasi dari Bawaslu Lampung kepada masyarakat Lampung dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu atau pilkada di wilayah Lampung, Bawaslu Lampung dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, tidak saja untuk terus melakukan upgrade pemahaman pengawasan dan pemilu, penguasaan regulasi juga berkomitmen membangun koordinasi dan kerja sama baik internal (jajaran pengawas pemilu) maupun eksternal (*stakeholders*). Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan tidak saja dalam rangka optimalisasi pengawasan tetapi juga mendorong pengawasan partisipatif (Syarifuddin, 2014).

Secara *Dejure* PPID Bawaslu Lampung diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola informasi publik, mengkoordinir, mendokumentasikan informasi serta menyusun Informasi untuk Publik. Penetapan PPID Bawaslu Lampung berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Republik Indonesia (RI) Nomor

10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PPID Bawaslu Lampung dikelola oleh divisi Hukum, Humas dan Datin dan menjadi tanggung jawab Humas, Humas Bawaslu Lampung sangat berperan dalam mengimplementasikan Perbawaslu No 10 Tahun 2019 ini kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang berjumlah 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. Peran Humas Bawaslu Lampung dalam mendukung implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 terlihat dari pelaksanaan Pelayanan PPID, dalam menyusun Daftar informasi Publik (DIP) dan pengelolaan tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Humas merupakan jembatan penghubung antara instansi dengan publiknya, baik itu publik internal maupun eksternal. Humas tidak dapat dipisahkan dengan publiknya, humas menjalin hubungan dengan publik internal dan eksternal. Menariknya pada tahun 2019 Bawaslu Lampung mendapatkan anugerah sebagai lembaga non struktural dengan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terbaik oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Diawali pada tahun 2015 pada peringkat 8, hingga pada 2019 meningkat hingga posisi terbaik pertama. Peran humas sangat penting bagi Bawaslu Lampung sehingga perlu ditelaah lagi mengenai upaya humas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam implementasi Perbawaslu No 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, keberhasilan Bawaslu Lampung mendapat penghargaan sebagai lembaga non struktural dengan implementasi

keterbukaan informasi terbaik pertama tahun 2019 dikarenakan kriteria penelitian salah satunya yaitu melihat kinerja Humas pada lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas Tugas Akhir dengan judul **“Upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung dalam Implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah “Bagaimana Upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung dalam implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung dalam implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan dan informasi mengenai upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung dalam implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa D3 Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

3. Serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi penulis selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan untuk menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan penelitian jenis studi khusus dan mengacu pada buku panduan manajemen logistik sebagai refrensi tugas akhir penulis, sehingga kesimpulan yang di dapat hanya sebatas pada obyek yang diteliti dan refrensi yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bawaslu Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Pulau Morotai Nomor 89 Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Kode Pos 35122.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang berwenang dan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripifkan atau menggambarkan kondisi yang terjadi secara nyata dan sesuai mengenai upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung dalam implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas tentang konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan topik atau judul Tugas Akhir yaitu pengertian Humas Bawaslu, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

3. BAB III. GAMBARAN UMUM

Bagian ini membahas tentang gambaran umum dan sejarah Bawaslu Provinsi Lampung.

4. BAB IV. PEMBAHASAN

Bagian ini membahas tentang masalah dari teori-teori yang terkait dalam penyusunan Tugas Akhir.

5. BAB V. PENUTUP

Bagian ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Morissan, 2018).

2.2 Humas

2.2.1 Pengertian Humas

Humas merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi opini, sikap dan perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur-prosedur suatu individu atau sebuah organisasi dengan kepentingan publik, dan merencanakan serta melaksanakan program aksi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik (Moore, 2015).

Humas adalah merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman dan dukungan dari publiknya. Humas membantu suatu

instansi dan publiknya untuk selalu beradaptasi secara menguntungkan. Humas adalah upaya organisasi untuk memperoleh kerja sama dari sekelompok orang atau masyarakat. Humas membantu organisasi berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utama. Humas adalah proses yang akan berkelanjutan dari usaha usaha manajemen untuk memperoleh itikad baik dan pengertian dari langganannya, pegawai dan publik umumnya kedalam dengan mengadakan analisis dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pertanyaan pertanyaan (Uchjana, 2014).

Moore (2015) mendefinisikan humas sebagai hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas; khususnya fungsi-fungsi korporasi, organisasi dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Humas lembaga pemerintah, yakni merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi kebijakan program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Kusumastuti (2015) humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, bagian humas diinstitusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasise cara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana serta hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatu yang

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintah dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan.

Menurut Jenfkins (2018) humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun ke luar antar suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian saja, melainkan ada tujuan khusus seperti penanggulangan maslaah-masalah komunikasi yang memerlukan suatu perubahan tertentu, misalknya mengubah sikap yang negatif menjadi positif.

Menurut Bernays (2019) mengatakan bahwa Hubungan Masyarakat mempunyai tiga pengertian: Memberikan penerangan kepada masyarakat; Membujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan; dan usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan (unit kerja) dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan perusahaan (unit kerja).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan humas merupakan sebagai jembatan penghubung antara instansi dengan masyarakat. Didalam aktivitas humas tidak dapat dipisahkan dengan penyebaran informasi yang dilakukan untuk masyarakat maupun untuk publik

internal dari instansi. Dengan adanya humas dapat membantu instansi mencapai tujuan.

2.2.2 Tujuan Humas

Menurut Stainberg dalam Rosady (2020) tujuan Humas adalah untuk menciptakan publik yang favourable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Empat orang ahli lainnya yakni Marshall *et.al* dalam *publik administration* merumuskan tujuan Humas sebagai berikut: secara positif yaitu berusaha untuk mendapatkan dan menambah penilaian dan *goodwill* suatu organisasi atau badan serta secara defnitif yaitu berusaha untuk membela diri terhadap masyarakat yang bernada negatif bila mana diserang dan serangan itu kurang wajar

Selanjutnya menurut Kusumastuti (2020) adalah tujuan humas adalah terjaga dan terbentuknya kognisi, afeksi dan prilaku positif publik terhadap organisasi atau lembaga. Dengan demikian, rumusan yang paling tepat mengenai tujuan Humas adalah sebagai berikut: terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi), menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi) dan memelihara dan menciptakan kerjasama (aspek psikomotoris).

Mengacu pada beberapa tujuan diatas, dapat dikatakan bahwa setelah pengetahuan/pikiran dibuka, emosi/kepercayaan disentuh maka selanjutnya perilaku positif dapat diraih. Pada akhirnya, semua itu

kembali pada tujuan yang lebih besar, yakni terbentuknya citra yang positif terhadap organisasi lembaga dimana humas berada.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Humas

Tugas humas adalah bagaimana merencanakan, mewujudkan dan memelihara relasi yang baik secara terus menerus dengan semua pihak yang telah disebutkan diatas itu secara efektif dan berhasil mendapatkan keuntungan atas bentuk-bentuk relasi itu (Anggoro, 2023).

Adapun menurut Kusumastuti (2020) ada tiga tugas humas dalam organisasi/ lembaga yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas, ketiga tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik, kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi/lembaga.
2. Mempertemukan kepentingan organisasi/lembaga dengan kepentingan publik.
3. Mengevaluasi program-program organisasi/lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik.

Sutanto (2019) mengutip pendapat Cutlip and Center dalam Kusumastuti menyatakan tugas Humas perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mendidik melalui kegiatan nonprofit suatu publik untuk menggunakan barang/jasa instansinya.

2. Mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan publik.
3. Meningkatkan penjualan barang/jasa.
4. Meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari.
5. Mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
6. Mencegah pergeseran penggunaan barang dan jasa yang sejenis dari pesaing perusahaan oleh konsumen.

Effendy (2018) mengutip Bertrand R. Crandfield menyebut fungsi humas adalah sebagai berikut: mengabdikan kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik dan menekankan pada moral dan perilaku yang baik. Menurut Cutlip and Center yang dikutip oleh Kusumastuti (2020), fungsi humas meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi.
2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan.
3. Melayani publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum.
4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal.

Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi utama humas adalah memberikan nilai yang positif bagi suatu perusahaan, membangun relasi yang baik antar organisasi dan publiknya baik intern maupun ekstern. Publik yang intern adalah publik yang berada dalam organisasi tersebut, seperti pegawai, pemimpin dan sebagainya. Sedangkan publik ekstern adalah publik yang berada diluar organisasi yaitu masyarakat, pemerintah dan lain lain.

2.2.4 Sasaran Kegiatan Humas

Sasaran humas adalah publik yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Dalam praktik publik ini dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Publik internal meliputi publik karyawan, yakni mereka yang bekerja dalam organisasi/lembaga dengan karakteristik kepentingan berupa kesejahteraan (penghasilan), promosi jabatan atau penghargaan prestasi kerja, publik pemegang saham yang memiliki karakteristik kepentingan investasi yang aman, terjaganya aset; publik pengelola yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan kinerja organisasi/lembaga.
2. Publik eksternal, pada prinsipnya publik ini berada diluar organisasi/lembaga publik eksternal misalnya komunitas lokal (tetangga) yang memiliki karakteristik kepentingan, rasa aman, rasa bangga, keindahan dan kesehatan lingkungan, kesempatan kerja, penambahan penghasilan, publik pers yang memiliki kepentingan terhadap peristiwa-peristiwa yang memiliki

kepentingan terhadap mitra pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pemasukan pajak, penerapan tenaga kerja dan sebagainya (Rosady, 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa sasaran kegiatan humas ada 2 macam publik yang menjadi sasaran, yaitu publik intern dan publik eksternal, publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari suatu perusahaan atau instansi itu sendiri seperti karyawan yang bekerja serta pejabat pengambil keputusan didalam industri. Sedangkan Publik eksternal adalah orang luar atau publik umum (masyarakat) dimana industri atau usaha itu berada yang harus diberi penerangan atau informasi demi timbulnya *goodwill* dari mereka.

2.2.5 Upaya Humas

Humas sesungguhnya sebagai alat manajemen modern secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi, artinya humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut atau bersifat melekat pada manajemen perusahaan. Hal tersebut menjadikan humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Peranan ini turut menentukan sukses atau tidak visi, misi dan tujuan bersama dari organisasi atau lembaga tersebut (Rosady, 2020).

Perananan umum humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat dengan adanya beberapa aktivitas pokok kehumasan yaitu: mengevaluasi sikap atau opini publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosdural organisasi dengan kepentingan publiknya dan merencanakan dan melaksanakan penggiatan aktivitas humas. Rosady (2020) menjelaskan secara rinci empat peran utama humas adalah sebagai berikut:

1. *Communicator*

Kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuador.

2. *Relationship*

Kemampuan peran humas dalam membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Dan juga, berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama dan toleransi antara kedua belah pihak.

3. *Backup Management*

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan atau organisasi

4. *Good image maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas *publik relation* dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra dan nama baik lembaga atau organisasi dan produk diwakilinya.

Jadi ada empat yang menjadi peran humas, dimana disetiap peran memiliki saling terhubung, humas sebagai *communicator* yaitu humas sebagai jembatan penghubung antara instansi dengan publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal dengan cara melakukan komunikasi. Sebagai *relationship* yaitu humas membentuk kerjasama dengan pihak ekstern maupun intern untuk mempermudah pekerjaan dengan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai *back up* manajemen yaitu humas melaksanakan fungsi manajemen untuk mempermudah mencapai tujuan instansi. *Good image maker* yaitu humas mampu membentuk citra instansi dimata masyarakat.

2.2.6 **Media Humas**

Media merupakan sesuatu yang terpenting bagi humas untuk mempublisk seluruh kegiatan agar masyarakat tau apa yang akan dan sudah dilaksanakan oleh humas. Menurut Jenfkins (2018) menjelaskan terdapat beberapa jenis-jenis media humas diantaranya:

1. Media pres (*press*)

Media yang terdiri dari media cetak yaitu koran, majalah, buku petunjuk khusus, buku-buku tahunan dan laporan tahunan yang diterbitkan secara umum.

2. *Audio-visual*

Media ini terdiri dari slide dan kaset video, atau biasa juga gabungan film-film dokumenter.

3. Radio

Jenis ini meliputi semua jenis radio lokal, nasional maupun internasional yang dipancarkan secara luas.

4. Televisi

Penyebaran informasi dapat melalui televisi nasional maupun regional dan juga televisi internasional serta sistem-sistem *teletext*.

5. Pameran (*exhibiton*)

Humas dapat memanfaatkan pameran yang diadakan di suatu tempat untuk memperkenalkan produk.

6. Bahan-bahan cetakan (*printed material*)

Bahan-bahan cetakan (*printed material*) yaitu berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, informative dan menghibur yang disebarakan dalam berbagai bentuk guna mencapai tujuan humas.

7. Penerbitan buku khusus (*sponsored books*)

Isi buku ini bisa bermacam-macam, misalnya saja mengenai selukseluk organisasi, petunjuk lengkap mengenai penggunaan

produk-produknya atau bisa juga keterangan tentang berbagai aspek yang berkenaan dengan produk atau organisasi itu sendiri.

8. Surat Langsung (*direct mail*)

Media ini digunakan sebagai alat penyampai pesan ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja, tapi juga kepada berbagai macam lembaga yang sekiranya relevan, atau untuk dipajang di tempat umum.

9. Pesan-pesan lisan (*spoken word*)

Kegiatan seperti ini bisa dilangsungkan dalam berbagai kesempatan seperti dalam acara sarapan pagi bersama, di sela-sela pertemuan Dinas, dalam pembicaraan telepon, atau dalam suatu seminar

10. Pemberian sponsor (*sponsorship*)

Kegiatan *sponsorship* ini dilakukan untuk mendukung suatu iklan atau usaha-usaha pemasaran. Dalam setiap sponsor terkandung elemen humas, karena terdapat niat baik organisasi yang memberikannya.

2.2.7 Humas Pemerintahan

Rosady (2020) menyatakan fungsi pokok humas pemerintah sebagai berikut:

1. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya.
2. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu

mensosialisasikan program-program pembangunan secara nasional maupun daerah kepada masyarakat.

3. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak.

Berperan serta secara aktif untuk menciptakan iklim yang kondusif, dinamis demi untuk mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara taktis dalam jangka pendek, humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif. Secara untuk dalam jangka panjang, humas instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), dalam memberikan sumbang saran,gagasan dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga yang bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat (Sulistyoningsih, 2017).

Peranan humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua faktor dasar, pertama, masyarakat mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat, kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat

untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi demikianlah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif (Sulistyoningsih, 2017).

2.3 Implementasi

Implementasi atau penerapan dari suatu kebijakan merupakan suatu kegiatan penting dari keseluruhan dalam proses suatu kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan kemudian diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Lester dan Steward (2015) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan agar meraih dampak dan tujuan yang diinginkan.

Patton dan Sawicki (2018) menjelaskan lebih lanjut dari atau tentang konsep implementasi, Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, yang dimana pada posisi ini eksekutif mengatur bagaimana cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan serta menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dapat mengorganisir, seorang yang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya dan tehnik yang dapat mendukung pelaksanaan program serta melakukan interprestasi terhadap perencanaan yang

telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakannya.

Menurut Tangkilisan (2013) dapat diketahui bahwa tahapan implementasi merupakan suatu peristiwa yang berhubungan dengan aturan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan menerapkan program melalui aktivitas-aktivitas yang menjadi program dari pemerintah. Dalam tahapan implementasi atau penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan perlu memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam proses kebijakan publik agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kelembagaan pengawas pemilihan umum baru muncul pada pelaksanaan pemilihan umum 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul pemikiran terhadap pemilihan umum yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas di respon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitian pemilu. Selain

itu, pemerintah juga mengintruksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi lembaga pemilihan umum (LPU).

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di sana dijelaskan bahwasanya Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri atas 7 bagian, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. Bawaslu

Kabupaten atau Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan atau desa. Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia, pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, dan anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang. Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang. Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Jabatan ketua

dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Ja'far, 2018).

Bawaslu memiliki tujuan agar pemilu dapat terselenggara, terlaksana dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatannya di Indonesia. Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar. Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

1. Bawaslu berkedudukan di ibukota negara
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi
3. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota
4. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan
5. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
7. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun Undang-Undang telah menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu Pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretaris Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Adapun Sekretariat Bawaslu sendiri terdiri atau sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bagian.

Hukum dalam bahasa Inggris, hukum disebut *law*, bahasa Latinnya *ius*, bahasa Belandanya *recht*, dalam bahasa Perancis disebut *droit*. Perbedaannya antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja berdasarkan

pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan yang signifikan bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan. Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan (Ja'far, 2018).

Pada pelaksanaan tugasnya dan pungsinya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berlandaskan pada Dasar Hukum yang menjadi acuan didalam Pembuatan Laporan ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri dan Pengawas TPS;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019 tentang Penerimaan Permohonan sengketa yang berasal dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang keluar berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi. Secara konstitusional pengaturan tentang jumlah keanggotaan bawaslu dan panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

terdiri atas individu yang memiliki tugas Pengawasan Penyelenggara Pemilu.

2. Jumlah anggota: Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
4. Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang.
5. Jumlah anggota Panwaslu Luar Negeri berjumlah 3 (tiga) orang.
6. Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.
7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
8. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
9. Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu Luar Negeri dipilih dari dan anggota Bawaslu. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu Luar Negeri mempunyai hak suara yang sama.
10. Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit

30% (tiga puluh persen).


11. Jabatan ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
12. Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

2.5 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019

Perbawaslu merupakan seperangkat peraturan yang dibuat oleh bawaslu republik Indonesia yang mengatur segala hal tentang teknis pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap potensi pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yang berisi 13 Bab dan 40 pasal, dalam Perbawaslu No 10 Tahun 2019 difokuskan kepada kerja humas di tingkat bawaslu RI sampai bawaslu tingkat kabupaten/Kota.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh kerangka pikir:



Gambar 1
Kerangka Pikir

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Profil dan Sejarah Bawaslu

Pada tahun 2011, DPR RI telah mengesahkan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dimana salah satunya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi yang sebelumnya bersifat adhoc menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang bersifat permanen. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2012 Bawaslu RI telah membentuk Timsel untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Untuk itu, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbunyi yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung, tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi awal periode 2012-2017 adalah Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin dan Ali Sidiq. Pada saat itu, masih dibantu dengan koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan bendahara pengeluaran pembantu Tajuddin, yang waktu itu sekretariat di Jl. Basuki Rahmat, depan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung.

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia pada September 2012 di Hotel Sahid, Jakarta pada Jumat 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu untuk 24 Provinsi se-Indonesia. Terpilihnya tiga orang yang berlatar belakang aktivis di Bandar Lampung tersebut, setelah tim seleksi Bawaslu Lampung yang terdiri dari Dr. Wahyu Sasongko, Syafaruddin, MA, Masyur Hidayat, M.Ag., Dr. Hertanto, serta Hayesti Maulida, S.Ag, mengumumkan enam orang terpilih untuk kemudian ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu RI. Diumumkan pers, Kamis 20 September 2012.

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tidak butuh waktu lama, ketiganya memutuskan pergantian ketua rolling posisi setiap 20 bulan sekali, langsung disepakati. Nazarudin, terpilih sebagai Ketua Bawaslu Lampung periode awal terbentuk. Pada Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik [ada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO). Rolling untuk jabatan kedua, dilakukan tepat setelah masa 20 bulan Nazarudin jadi Ketua Bawaslu Lampung, diganti Fatikhatul Khoiriyah. Namun, bertepatan 20 bulan kepemimpinan Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah, dilarang rolling atau pergantian ketua.

Senin Tanggal 24 September 2012 sore, mereka bertiga pulang ke Bandar Lampung, mempersiapkan segala keperluan untuk segera bekerja, langsung dihadapkan dengan tiga Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan. Di Provinsi Lampung, sudah mulai menghelat

Pilkada serentak sejak 2010, 2012 dan bahkan yang pertama di Indonesia, menggelar Pilgub berbarengan dengan Pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal lahirnya aturan Pilkada serentak di Indonesia pada 2015. Diketahui, pada 2010 lima Pilkada bersamaan yakni, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran.

Pada 2012 digelar Pilkada Tulang Bawang, Tanggamus dan Lampung Barat. KPU di tiga Kabupaten tersebut sudah menggelar tahapan Pilkada sebelum Bawaslu Lampung bentuk. Termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascamnya, sudah ada meski Timsel Bawaslu Lampung baru memulai penjaringan calon. Hari pemilihan di Pilkada tiga daerah itu, sudah ditetapkan pada Kamis, 27 September 2012.

Pemilihan umum Gubernur Lampung 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan penyelenggara Pemilihan Umum legislative Indonesia 2014 setelah sebelumnya direncanakan pada 27 Februari 2014 untuk memilih Gubernur Lampung periode 2014-2019 Pilpres, Pileg, Pilgub lain bulan. Menjadi catatan sejarah di Provinsi Lampung pertama kalinya dilakukan Pilpres serta Pileg serentak, dan percobaan ini menjadi keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan Nasional untuk melakukan Pemilu serentak 2019. Hingga pada 20 September 2017 masa periode pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung 2012-2017 berakhir, dan waktu bersama juga dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022 yakni Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I M.H, Ade Asy' Ari, S.I.P, Iskardo P. Panggar, S.H., M.H. oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan. Selain 3 komisioner tersebut,

Bawaslu Provinsi Lampung dibantu seorang Kasek Dwi Mulyono dan 3 Kasubag, yakni Kustanti Puji Rahayu, Indra Darmawan dan Erwin Prima Rinaldo.

Seiring waktu tepat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terjadi penambahan anggota Bawaslu Provinsi yang sebelumnya hanya tiga menjadi tujuh orang. Sesuai dengan amanah undang-undang, Bawaslu mengadakan seleksi anggota Bawaslu Provinsi tambahan dan pada September 2018 dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung masa bakti 2018-2022 yakni Karno Ahmad Satarya, S. Sos,I, Muhammad Teguh, S.Pd.I., Hermansyah, S.H.I., M.H dan Tamri, S.Hut., M.H. Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2018 (selanjutnya disebut Pilgub 2018) akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2018-2023. Hal ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Lampung menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini dimajukan dari periode sebelumnya karena mengikuti jadwal Pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi


Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

3.2.2 Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integrative berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

3.3 Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung



Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung 2024

Gambar 2

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung

3.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 dijelaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tugas Bawaslu

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; penetapan Peserta Pemilu; pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan dan dana kampanye; pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Wewenang Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Bawaslu
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
 - d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Semua kewenangan bawaslu tersebut adalah untuk mengawasi dan memastikan tahapan-tahapan penyelenggara pemilu yang disusun oleh KPU telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Terkait dengan aspek birokrasi, bawaslu menerapkan

sistem karier dan budaya kepegawaian tersendiri, nilai-nilai profesionalisme, pemberlakuan jenjang karier, dan kecakapan pegawai yang ditetapkan bawaslu tidak bergantung pada siklus politik yang berubah setiap kali rezim kekuasaan berganti. Lantaran hal ini, jajaran kesekretariatan bawaslu tidak saja berfungsi sebagai sistem pendukung (*Supporting systems*). Akan tetapi lebih dari itu menjadi tulang punggung organisasi bawaslu itu sendiri. Mekanisme kerja bawaslu disadarkan pada 2 (dua) prinsip yaitu diantaranya: Pertama, Kewajiban kepada konstitusi beserta perundang-undangan dengan melaksanakan atau mengeksekusi undang-undang/peraturan. Kedua, Kepatuhan kepada atasan, dalam hal ini para komisioner bawaslu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Humas Bawaslu Provinsi Lampung telah menjalankan perannya dengan efektif dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Keberhasilan tersebut terlihat dari kemampuannya menjalankan fungsi sebagai komunikator yang transparan, membangun hubungan yang harmonis dengan media dan masyarakat, serta memberikan dukungan teknis yang memadai untuk pengelolaan informasi publik. Selain itu, strategi pencitraan yang berorientasi pada nilai profesionalisme dan integritas telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang kredibel, dengan uraian sebagai berikut:

1. *Communicator*

Humas Bawaslu Provinsi Lampung telah berperan sebagai komunikator yang efektif dengan menyampaikan informasi secara jelas, transparan, dan konsisten.

2. *Relationship*

Hubungan yang baik dengan media dan masyarakat telah terjalin melalui pendekatan transparansi, kolaborasi, dan komunikasi dua arah. Hubungan ini memperkuat citra positif Bawaslu di mata publik.

3. *Back Up Management*

Dukungan teknis, administratif, dan pengembangan sumber daya manusia memberikan landasan yang kuat bagi Humas dalam menjalankan tugas. Namun, pengembangan sistem teknologi informasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efisiensi.

4. *Good Image Maker*

Strategi pencitraan yang menonjolkan integritas, profesionalisme, dan transparansi berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, konsistensi dalam publikasi dan perluasan cakupan audiens menjadi tantangan yang perlu diatasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Humas Bawaslu perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan komunikasi digital.
2. Pengembangan teknologi informasi perlu adanya investasi dalam pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung efisiensi pengelolaan data dan pelayanan informasi publik.
3. Perluasan jangkauan informasi strategi komunikasi harus mencakup semua segmen masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terjangkau, agar informasi dari bawaslu dapat diterima secara merata.

4. Konsistensi dalam publikasi humas perlu memastikan konsistensi dalam publikasi kegiatan untuk memperkuat citra positif bawaslu dan menjaga kepercayaan masyarakat.
5. Penguatan hubungan dengan media hubungan dengan media lokal dan nasional perlu diperkuat melalui forum rutin dan kerja sama strategis untuk meningkatkan cakupan informasi yang disampaikan kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. L. (2023). *Humas dan Komunikasi Efektif*. Jakarta: Pustaka Media.
- Bernays, E. L. (2019). *Public Relations: Strategi Membangun Citra Positif*. New York: Public Affairs Press.
- Effendy, O. U. (2018). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ja'far. (2018). *Peran Bawaslu dalam Pemilu yang Jujur dan Adil*. Surabaya: Media Konsultasi.
- Jenkins, H. (2018). *Strategic Public Relations: Key Concepts and Practices*. London: Routledge.
- Khenda, R. (2015). *Keterbukaan Informasi Publik: Tantangan dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kusumastuti, A. (2015). *Humas dan Kehumasan: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumastuti, A. (2020). *Manajemen Humas: Teori dan Aplikasi Praktis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2015). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. London: Routledge.
- Moore, M. H. (2015). *Public Relations: Ethics and Practice*. Boston: Harvard University Press.
- Morissan, M. (2018). *Manajemen Komunikasi: Pendekatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Patton, C. V., & Sawicki, D. S. (2018). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Pearson.
- Rosady, R. (2020). *Humas dalam Perspektif Komunikasi Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Ruslan, R. (2020). *Manajemen Humas dan Komunikasi Strategis: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistyoningsih, E. (2017). *Humas dan Komunikasi Media*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sutanto, A. (2019). *Peran Humas dalam Era Digitalisasi*. Malang: UB Press.

Syarifuddin, M. (2014). *Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Pemilu*. Bandar Lampung: Media Lampung.

Tangkilisan, H. N. S. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Obor.

Uchjana, O. (2014). *Komunikasi Organisasi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.